



## **WALIKOTA PEKALONGAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, perlu memberikan pupuk bersubsidi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013. perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-

- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
  5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Kota adalah Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah

4. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Kota Pekalongan.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
11. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Walikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kota.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
16. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
17. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
18. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.

19. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An-organik dan pupuk Organik di dalam negeri.
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang masih berlaku.
22. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
24. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Walikota untuk tingkat Kota.

## BAB II

### PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## BAB III

### ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kota kepada Gubernur.

- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan untuk :
- a. sektor pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;
  - b. sub sektor tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III, dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;
  - c. sub sektor perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran V, VI, dan VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;
  - d. sub sektor peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, IX, dan X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;
  - e. sub sektor perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI, XII, dan XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas dan diketahui Koordinator Penyuluh Pertanian.

#### Pasal 5

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waku dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kabupaten/Kota lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu Kota, Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk

Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui 1 (satu) tahun.

#### BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

##### Pasal 7

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

##### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Penyalur Lini IV, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya ;
  - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah ;
  - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kota

## Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- per kg ;
b. Pupuk SP- 36	= Rp. 2.000,- per kg ;
c. Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per kg ;
d. Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- per kg ;
e. Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 

a. Pupuk Urea	= 50 kg ;
b. Pupuk SP- 36	= 50 kg ;
c. Pupuk ZA	= 50 kg ;
d. Pupuk NPK	= 50 kg atau 20 kg ;
e. Pupuk Organik	= 40 kg atau 20 kg.

## Pasal 11

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

**“ Pupuk Bersubsidi Pemerintah “**  
**Barang Dalam Pengawasan**

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 12**

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

**Pasal 13**

- (1) KPPP Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kota dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Penyuluh.

**Pasal 14**

- (1) KPPP Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,



**MOHAMAD BASTAR AHMAD**

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 60 TAHUN 2012  
TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR  
PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013**

No	Kota	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
I	Pertanian	775	100	45	300	140
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	597	76	31	242	116
2	Perkebunan	140	16	13	58	17
3	Peternakan	23	1	1	-	3
4	Perikanan	16	7	1	-	3
				-		

PEKALONGAN,  
WALIKOTA PEKALONGAN,  
**SETDA**  
MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN  
 DAN HORTIKULTURA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013**

*Jenis Pupuk* : Urea

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	6,05	7,20	2,35	10,45	10,05	10,20	2,10	3,70	4,40	3,00	7,65	10,90	78,05
2	Pekalongan Timur	5,60	16,00	5,40	30,15	31,25	3,05	11,00	1,75	2,80	16,45	16,45	43,30	183,20
3	Pekalongan Utara	19,50	1,00	7,45	11,10	21,55	4,60	4,40	3,70	3,45	6,95	6,95	18,00	108,65
4	Pekalongan Selatan	10,70	17,90	9,25	32,25	39,40	2,80	20,60	1,60	9,95	16,65	16,70	49,30	227,10
<b>Jumlah</b>		<b>41,85</b>	<b>42,10</b>	<b>24,45</b>	<b>83,95</b>	<b>102,25</b>	<b>20,65</b>	<b>38,10</b>	<b>10,75</b>	<b>20,60</b>	<b>43,05</b>	<b>47,75</b>	<b>121,50</b>	<b>597,00</b>

*Jenis Pupuk* : SP- 36

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,75	0,90	0,30	1,35	1,30	1,30	0,25	0,45	0,55	0,40	0,95	1,40	9,90
2	Pekalongan Timur	0,70	2,05	0,70	3,85	4,00	0,40	1,40	0,20	0,35	2,10	2,10	5,50	23,35
3	Pekalongan Utara	2,50	0,15	0,95	1,40	2,75	0,60	0,55	0,45	0,45	0,90	0,90	2,35	13,95
4	Pekalongan Selatan	1,35	2,25	1,20	4,10	5,00	0,35	2,60	0,20	1,25	2,10	2,10	6,30	28,80
<b>Jumlah</b>		<b>5,30</b>	<b>5,35</b>	<b>3,15</b>	<b>10,70</b>	<b>13,05</b>	<b>2,65</b>	<b>4,80</b>	<b>1,30</b>	<b>2,60</b>	<b>5,50</b>	<b>6,05</b>	<b>15,55</b>	<b>76,00</b>



LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN  
 DAN HORTIKULTURA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013**

*Jenis Pupuk* : ZA

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,35	0,30	0,10	0,50	0,50	0,50	0,10	0,10	0,20	0,15	0,40	0,50	3,70
2	Pekalongan Timur	0,35	0,80	0,30	1,50	1,55	0,10	0,65	0,40	0,20	0,85	0,85	2,20	9,75
3	Pekalongan Utara	1,05	0,05	0,35	0,55	1,00	0,20	0,25	0,20	0,20	0,35	0,35	0,90	5,45
4	Pekalongan Selatan	0,65	0,85	0,50	1,60	2,00	0,10	1,05	1,05	0,10	0,85	0,85	2,50	12,10
<b>Jumlah</b>		<b>2,40</b>	<b>2,00</b>	<b>1,25</b>	<b>4,15</b>	<b>5,05</b>	<b>0,90</b>	<b>2,05</b>	<b>1,75</b>	<b>0,70</b>	<b>2,20</b>	<b>2,45</b>	<b>6,10</b>	<b>31,00</b>

*Jenis Pupuk* : NPK

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	2,62	2,90	0,96	4,40	4,20	4,20	0,90	1,55	1,80	1,30	3,40	5,00	33,23
2	Pekalongan Timur	2,42	6,48	2,20	12,60	12,70	1,30	4,50	0,70	1,20	6,70	2,70	18,00	71,50
3	Pekalongan Utara	7,88	0,38	3,00	4,50	8,74	1,90	1,80	1,50	1,40	2,85	2,82	7,52	44,29
4	Pekalongan Selatan	4,42	7,28	3,80	13,10	16,00	1,20	8,40	0,70	4,10	6,78	7,00	20,20	92,98
<b>Jumlah</b>		<b>17,34</b>	<b>17,04</b>	<b>9,96</b>	<b>34,60</b>	<b>41,64</b>	<b>8,60</b>	<b>15,60</b>	<b>4,45</b>	<b>8,50</b>	<b>17,63</b>	<b>15,92</b>	<b>50,72</b>	<b>242,00</b>



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN  
 DAN HORTIKULTURA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013**

*Jenis Pupuk* : Organik

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	1,20	1,40	0,40	2,00	1,90	1,98	0,40	0,40	0,60	0,40	1,40	2,00	14,08
2	Pekalongan Timur	1,08	3,10	1,00	5,80	6,00	0,50	2,40	2,20	0,20	3,00	3,20	8,00	36,48
3	Pekalongan Utara	3,00	0,18	1,42	2,10	4,00	0,90	0,80	0,80	0,70	1,30	1,34	3,00	19,54
4	Pekalongan Selatan	2,10	3,40	1,80	6,20	7,60	0,50	4,00	4,00	0,32	3,24	3,24	9,50	45,90
<b>Jumlah</b>		<b>7,38</b>	<b>8,08</b>	<b>4,62</b>	<b>16,10</b>	<b>19,50</b>	<b>3,88</b>	<b>7,60</b>	<b>7,40</b>	<b>1,82</b>	<b>7,94</b>	<b>9,18</b>	<b>22,50</b>	<b>116,00</b>

PEKALONGAN,  
 WALIKOTA  
**SETDA**  
 MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013


**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013**

*Jenis Pupuk* : Urea

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	1,40	1,70	0,55	2,40	2,40	2,40	0,50	0,85	1,05	0,70	1,80	2,50	18,25
2	Pekalongan Timur	1,30	3,75	1,25	7,05	7,35	0,70	3,00	-	0,65	3,85	3,85	10,15	42,90
3	Pekalongan Utara	4,55	0,25	1,75	2,60	5,05	1,10	1,05	0,85	0,80	1,65	1,65	4,30	25,60
4	Pekalongan Selatan	2,50	4,20	2,20	7,55	9,25	0,65	4,85	0,40	2,35	3,90	3,90	11,50	53,25
<b>Jumlah</b>		<b>9,75</b>	<b>9,90</b>	<b>5,75</b>	<b>19,60</b>	<b>24,05</b>	<b>4,85</b>	<b>9,40</b>	<b>2,10</b>	<b>4,85</b>	<b>10,10</b>	<b>11,20</b>	<b>28,45</b>	<b>140,00</b>

*Jenis Pupuk* : SP - 36

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,15	0,20	0,05	0,30	0,25	0,25	0,05	0,10	0,10	0,10	0,20	0,30	2,05
2	Pekalongan Timur	0,15	0,45	0,15	0,80	0,85	0,10	0,30	0,05	0,10	0,45	0,45	1,15	5,00
3	Pekalongan Utara	0,50	0,05	0,20	0,30	0,55	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,50	2,90
4	Pekalongan Selatan	0,30	0,50	0,25	0,85	1,05	0,05	0,50	0,05	0,30	0,45	0,45	1,30	6,05
<b>Jumlah</b>		<b>1,10</b>	<b>1,20</b>	<b>0,65</b>	<b>2,25</b>	<b>2,70</b>	<b>0,50</b>	<b>0,95</b>	<b>0,30</b>	<b>0,60</b>	<b>1,20</b>	<b>1,30</b>	<b>3,25</b>	<b>16,00</b>

PEMERINTAH KOTA  
 WALIKOTA PEKALONGAN,  
  
 MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013**

*Jenis Pupuk* : ZA

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,15	0,15	0,05	0,25	0,20	0,20	0,05	0,10	0,10	0,05	0,15	0,30	1,75
2	Pekalongan Timur	0,10	0,35	0,10	0,65	0,70	0,05	0,20	0,10	0,05	0,35	0,35	0,95	3,95
3	Pekalongan Utara	0,40	0,05	0,15	0,25	0,45	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,40	2,40
4	Pekalongan Selatan	0,25	0,40	0,20	0,70	0,85	0,05	0,45	0,05	0,20	0,35	0,35	1,05	4,90
<b>Jumlah</b>		<b>0,90</b>	<b>0,95</b>	<b>0,50</b>	<b>1,85</b>	<b>2,20</b>	<b>0,40</b>	<b>0,80</b>	<b>0,35</b>	<b>0,45</b>	<b>0,90</b>	<b>1,00</b>	<b>2,70</b>	<b>13,00</b>

*Jenis Pupuk* : NPK

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,60	0,70	0,22	1,20	0,98	0,15	0,25	0,36	0,42	0,28	0,74	1,06	6,96
2	Pekalongan Timur	0,54	1,54	0,52	2,96	3,04	0,30	1,25	0,24	0,26	1,60	1,60	4,20	18,05
3	Pekalongan Utara	1,82	0,10	0,72	1,08	2,08	0,46	0,50	0,36	0,34	0,68	0,68	1,78	10,60
4	Pekalongan Selatan	1,04	1,72	0,90	3,20	3,82	0,30	2,25	0,16	0,98	1,62	1,62	4,78	22,39
<b>Jumlah</b>		<b>4,00</b>	<b>4,06</b>	<b>2,36</b>	<b>8,44</b>	<b>9,92</b>	<b>1,21</b>	<b>4,25</b>	<b>1,12</b>	<b>2,00</b>	<b>4,18</b>	<b>4,64</b>	<b>11,82</b>	<b>58,00</b>




LAMPIRAN VII  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 69 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013**

*Jenis Pupuk* : Organik

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,18	0,20	0,08	0,30	0,30	0,30	0,06	0,10	0,12	0,08	0,22	0,30	2,24
2	Pekalongan Timur	0,16	0,46	0,16	0,86	0,88	0,10	0,20	0,16	0,08	0,46	0,46	1,22	5,20
3	Pekalongan Utara	0,54	0,04	0,20	0,32	0,60	0,12	0,14	0,10	0,10	0,20	0,20	0,50	3,06
4	Pekalongan Selatan	0,30	0,50	0,26	0,94	1,12	0,08	0,60	0,08	0,28	0,46	0,48	1,40	6,50
<b>Jumlah</b>		<b>1,18</b>	<b>1,20</b>	<b>0,70</b>	<b>2,42</b>	<b>2,90</b>	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,58</b>	<b>1,20</b>	<b>1,36</b>	<b>3,42</b>	<b>17,00</b>

PEMERINTAH KOTA  
 WALIKOTA PEKALONGAN,  
  
 MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013**

*Jenis Pupuk* : Urea

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	3,00
2	Pekalongan Timur	1,00	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-	8,50
3	Pekalongan Utara	1,00	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-	8,50
4	Pekalongan Selatan	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	3,00
<b>Jumlah</b>		<b>3,00</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>23,00</b>

*Jenis Pupuk* : SP - 36

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekalongan Timur	0,05	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,05	-	0,50
3	Pekalongan Utara	0,05	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,05	-	0,50
4	Pekalongan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>0,10</b>	<b>-</b>	<b>0,20</b>	<b>-</b>	<b>0,20</b>	<b>-</b>	<b>0,20</b>	<b>-</b>	<b>0,20</b>	<b>-</b>	<b>0,10</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>

PEMERINTAH KOTA  
 WALIKOTA PEKALONGAN,  
  
 MOHAMMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013**

*Jenis Pupuk* : ZA

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekalongan Timur	0,05	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,05	-	0,50
3	Pekalongan Utara	0,05	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,05	-	0,50
4	Pekalongan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>0,10</b>	<b>-</b>	<b>0,20</b>	<b>-</b>	<b>0,20</b>	<b>-</b>	<b>0,20</b>	<b>-</b>	<b>0,20</b>	<b>-</b>	<b>0,10</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>

*Jenis Pupuk* : NPK

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekalongan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekalongan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pekalongan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PEMERINTAH KOTA  
 WALIKOTA PEKALONGAN,  
  
**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

LAMPIRAN X  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013**

*Jenis Pupuk* : Organik

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,06	-	-	0,06	-	-	0,06	-	-	0,12	-	-	0,30
2	Pekalongan Timur	0,30	-	-	0,30	-	-	0,30	-	-	0,30	-	-	1,20
3	Pekalongan Utara	0,30	-	-	0,30	-	-	0,30	-	-	0,30	-	-	1,20
4	Pekalongan Selatan	0,06	-	-	0,06	-	-	0,06	-	-	0,12	-	-	0,30
<b>Jumlah</b>		<b>0,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,00</b>

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN,  
 WALIKOTA PEKALONGAN,  
  
 MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013


**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013**

*Jenis Pupuk* : Urea

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekalongan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekalongan Utara	1,30	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,30	16,00
4	Pekalongan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>16,00</b>

*Jenis Pupuk* : SP- 36

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekalongan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekalongan Utara	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	7,00
4	Pekalongan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>7,00</b>



LAMPIRAN XII  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013**

*Jenis Pupuk* : ZA

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekalongan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekalongan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pekalongan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Jenis Pupuk* : NPK

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekalongan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekalongan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pekalongan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEMERINTAH KOTA  
 WALIKOTA PEKALONGAN,  
**SETDA**  
 MOHAMMAD BASYIR AHMAD